



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

BAPPEDA — 3 lb

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 199 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 8 JUNI 1988 NOMOR : 084 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**MENIMBANG**

- : Bahwa dengan adanya masa pensiun pejabat TIM PEMBINA Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta - proyek Inpres Sekolah Dasar tahun anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu segera mengubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Nganjuk tanggal 8 Juni 1988, Nomor : 084 Tahun 1988 tentang penunjukan Tim Pembina Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta proyek Inpres Sekolah Dasar tahun - anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1988 Nomor : 149 Tahun 1988 tentang penunjukan dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung jawab Proyek Bantuan Pembangunan proyek - proyek Inpres Tahun anggaran - 1988/1989.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Agustus 1988 Nomor : 821.2/202/447/1988 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Kepala Bagian Pembangunan Kantor - Setwilda Tingkat II Nganjuk.

/ \_ MEMPERHATIKAN .....

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah-Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 2 Mei-1988 Nomor : 921.2/9621/021/1988 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan-Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 8 JUNI '88 NOMOR : 084 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II-Nganjuk tanggal 8 Juni 1988 Nomor : 084 tahun 1988 yang menyangkut-proyek Inpres Sekolah Dasar Tahun anggaran 1988/1989 sebagaiberikut Semula Ketua TIM PEMBINA Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung - Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Proyek Inpres Sekolah-Dasar tahun anggaran 1988/1989 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-juk :

|          |                   |                                                                                                             |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tertulis | : MOH.SAMHOENOE   | - Kepala Bagian Pembangun-an Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.                                           |
| diganti  | : Ir. F. MOELJONO | - Kasub. Bag. Penyusunan - Pelaksana Program pada - Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk. |

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 1988 - akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 15.6.1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM.

SALINAN : .....



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. " Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  3. " Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  4. " Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. " Kepala Kantor Wilayah Departemen-P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  6. " Kepala Kantor Wilayah Departemen-Agama Jawa Timur di Surabaya.
  7. " Kepala Kantor Dit. Jend. Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. " Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  9. " Pembantu Gubernur di Kediri.
  10. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  11. " Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  12. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. " Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  14. " Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
  15. " Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  16. " Kepala <sup>B</sup>agian Keuangan Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.
  17. " Kepala <sup>B</sup>agian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  18. " Kepala <sup>B</sup>agian Umum & Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  19. " Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  20. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  21. " Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  22. " Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
-